

#### PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

# KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR W15.U2/...57..../SK/KPN/05/2023

## TENTANG

## PENUNJUKKAN OPERATOR SIKEP DAN KOMDANAS MARI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

#### KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

#### MENIMBANG

- : 1. Bahwa untuk kepentingan dinas, dalam rangka meningkatkan pelayanan maka perlu ditunjuk seorang pegawai untuk melaksanakan tugas sebagai Operator SIKEP MARI;
  - 2. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud.

#### MENGINGAT

- : a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 43 tahun 1999;
  - b. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
  - d. Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;
  - e. Keputusan Presiden RI nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkunganl Peradilan Umum, Peradilan Tata usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
  - f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku I dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENUNJUKKAN OPERATOR SIKEP DAN KOMDANAS MARI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB KESATU

: Menunjuk/Menugaskan Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Negeri Kandangan yang bernama RAFIQAH, ST. NIP. 197901202006042002 sebagai Operator SIKEP dan KOMDANAS Mahkamah Agung RI.

**KEDUA** 

: Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggung jawab.

**KETIGA** 

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kandangan Pada tanggal 24 Mei 2023

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

BUDI WINAT